

**PERAN PEMBIMBING PRA NIKAH DALAM UPAYA
MENCEGAH PERCERAIAN DI KECAMATAN MEUKEK
(Studi di KUA Kecamatan Meukek)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ADE FIRMAN

NIM. 160402032

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam



Oleh

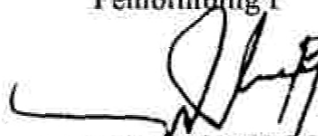
ADE FIRMAN
NIM. 160402032

جامعة الرانيري

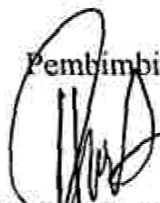
AR - RANIRY

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Drs. Umar Latif, MA
NIP. 195811201992031001

Pembimbing II


Rofida Duri, M.Pd
NIP. 199106152020121008

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Ilmu Dakwah Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan Oleh:
ADE FIRMAN
NIM. 160402032
Pada Hari/Tanggal

Selasa, 01 Juli 2023 M
14 Muharram 1445 H

di
Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,


Drs. Umar Latif, MA
NIP. 195811201992031001

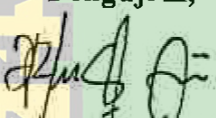
Sekretaris,


Rofiq Duri, M. Pd
NIP. 199106152020121008

Penguji I,


Juli Andriyani, M. Si
NIP. 197407222007102001

Penguji II,


Zamratul Aini, M. Pd
NIDN. 1310029101



Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
UIN Ar-Raniry


Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd
NIP. 19641129199803100

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ADE FIRMAN
NIM : 160402042
Jenjang : S-1
Jurusan/Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 24 Juli 2023

Yang menyatakan,

SEPTULON BIRU RUMAH
10000



METERAI
TEMPEL

8FC9BAJX710055900

ADE FIRMAN
NIM: 160402032

ABSTRAK

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pada sisi lain pernikahan merupakan peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat kehidupan berkeluarga. Pernikahan juga merupakan kebutuhan manusia. Sejalan dengan itu setiap pasangan mempunyai keinginan agar rumah tangga yang dibangun dapat berjalan secara harmonis. Tujuan penelitian untuk mengetahui upaya yang dilakukan pembimbing pra nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek untuk mencegah perceraian. Serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Meukek. Penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti menentukan lokasi untuk mengumpulkan laporan ilmiah. Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial. Hasil penelitian menjelaskan; (1) Upaya yang dilakukan KUA dalam bimbingan perkawinan bertugas menyediakan serta membantu jalannya bimbingan perkawinan dengan mempersiapkan proses bimbingan perkawinan sebaik mungkin mulai dari persiapannya hingga pelaksanaannya. Pertama yang dilakukan yaitu mempersiapkan agenda dan pendaftaran nikah sampai dilaksanakannya bimbingan perkawinan. Prosedur yang harus dilaksanakan oleh calon pengantin yaitu melakukan pendaftaran dan menyerahkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. (2) Faktor pendukung yakni; kedisiplinan dimana keikutsertaan para calon pengantin dalam mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta pembimbing yang mampu memberikan materi sudah cukup baik dan menguasai di bidang perkawinan. Sedangkan faktor penghambat; kedisiplinan dimana masih banyak peserta bimbingan yang terlambat saat pelaksanaan bimbingan, keterbatasan dana karena KUA tidak menyediakan modul bimbingan, padahal modul bimbingan sangat penting untuk pegangan calon pengantin, keterbatasan waktu dalam pelaksanaan bimbingan pranikah secara mandiri dan diantara para calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pranikah jauh dari kawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek.

Kata kunci: Peran Pembimbing, Pra Nikah, Perceraian.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala khudrah dan iradah-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasannya. Tidak lupa shalawat beriringkan salam penulis persembahkan kepada penghulu alam nabi besar nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah yang membawa umatnya dari alam Jahiliya dan tidak berilmu pengetahuan, kealam yang penuh pengetahuan sebagai mana yang telah kita rasakan seperti sekarang ini, juga kepada ahli kerabat dan sahabat yang turut membantu perjuangan beliau dalam menegakkan kalimat tauhid.

Dalam rangka menyelesaikan program studi dalam bidang Bimbingan Dan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis menyusun sebuah karya ilmiah, yang berjudul **“PERA PEMBIMBING PRA NIKAH DALAM UPAYA MENCEGAH PERCERAIAN DI KECAMATAN MEUKEK (Studi di KUA kecamatan Meukek)**

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis sangat banyak menghadapi hambatan dan kesulitan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, Namun dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, Alhamdulillah dengan izin dari Allah SWT akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut bisa teratasi.

1. Skripsi ini penulis persembahkan kepada seseorang yang telah menjadi sumber kebahagiaan dan mengantarkan penulis kepada lembaran kehidupan dengan sempurna. Penulis hantarkan terima kasih tiada terkira untuk ayahanda (alm) Sudirman, Ibunda tercinta Firda Asriya yang telah melahirkan, membesarkan, dan merawat dengan penuh kasih sayang, penuh rasa sabar dan doa yang berjuang untuk memberikan kasih sayang terbaik untuk anaknya.

2. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Umar Latif, MA selaku pembimbing utama dan Bapak Rofiq Duri, M.Pd selaku pembimbing kedua yang telah membantu penulis dalam memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan serta arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Selanjutnya ucapan terima kasih juga tak lupa penulis sampaikan kepada Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Kepada Bapak Jarnawi, M.Pd selaku kepala Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam dan kepada seluruh civitas akademika Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang membantu dalam berbagai hal untuk mendukung dan memberikan sarana kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
4. Terkhusus sahabat dan rekan-rekan seperjuangan angkatan 2016 lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dan motivasinya, Ucapan terima kasih juga kepada seluruh Ayahanda di Persyarikatan Muhammadiyah Aceh, dan sahabat-sahabat terbaik saya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Aceh, dan juga di Pemuda Muhammadiyah kota Banda Aceh.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, penulis juga menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu di tingkatkan baik dari segi isi maupun saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini.

Banda Aceh, 22 Juli 2023

Penulis

ADE FIRMAN

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Defenisi Operasional.....	9
 BAB II : KAJIAN TEORITIS	
A. Kajian Terhadap Hasil Penelitian Terdahulu.....	13
B. Peran Pembimbing.....	17
1. Pengertian Peran dan Pembimbing.....	17
C. Bimbingan Pra Nikah.....	19
1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah.....	19
2. Tujuan dan Manfaat Bimbingan Pra Nikah	20
3. Objek Bimbingan Pra Nikah	22
4. Materi Bimbingan Pra Nikah	23
5. Metode dan Media Bimbingan Pra Nikah.....	24
D. Perceraian.....	25
1. Pengertian Perceraian.....	25
2. Penyebab Terjadinya Perceraian	27
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Data Penelitian	30
B. Sumber Data Penelitian	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisis Data	34
 BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	42
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran-saran.....	59
 DAFTAR PUSTAKA	 61
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Pada sisi lain pernikahan merupakan peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat kehidupan berkeluarga. Pernikahan juga merupakan kebutuhan manusia. Sejalan dengan itu setiap pasangan mempunyai keinginan agar rumah tangga yang dibangun dapat berjalan secara harmonis dan memiliki ketuhanan yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran agama Islam pernikahan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai ajaran Islam.²

Berdasarkan Undang- undang No. 1 Tahun 1974, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sedangkan tujuan pernikahan menurut Kompilasi

¹Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 9.

²Ahmad Azhar, *Hukum Pernikahan Di Indonesia*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2015), hlm. 45.

³Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

Hukum Islam adalah untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pernikahan juga merupakan sarana bagi umat untuk membentuk keluarga, berketurunan, dan melanjutkan hidup sesuai tata norma yang berlaku baik agama, hukum, atau adat yang sedang berlaku.⁴ Adapun hikmah dari pernikahan adalah menghalangi mata dari hal-hal yang dilarang oleh syara' dan menjaga kehormatan diri dari kerusakan seksual.⁵ Setelah masuk dalam kehidupan rumah tangga sering kali terjadi permasalahan, dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan didalam rumah tangga. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga adalah Faktor Ekonomi, Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.⁶

Perceraian diakui sebagai solusi terakhir dalam menghadapi masalah yang ada didalam rumah tangga. Dengan konsekuensi logis, bila perceraian tidak dilakukan maka rumah tangga seolah-olah musibah bagi kedua belah pihak atau bagi salah satunya.⁷ Ditambah adanya tekanan sosial di masyarakat (social

⁴Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan antar Mazhab*, (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), Cet ke-2, hlm. 1.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Prenada Medja, 2006), hlm. 48.

⁶Armansyah Matondang, Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Pernikahan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol 2, No 2, 2014, hlm. 143.

⁷Deby Syahputri dan Agus Salim Daulay, Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Disebabkan Kemandulan Isteri Dalam Pernikahan, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol 4, No 1 Juni 2017, hlm. 10.

pressure) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa.⁸

Perceraian bukan hanya berdampak pada pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercecerai. Akan tetapi perceraian mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali pernikahan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat yang nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu hakikat perceraian dianggap penting untuk dipahami oleh siapapun yang akan dan sedang, atau bahkan sudah menjalani masa pernikahan. Tentu saja hal ini dalam rangka menyampaikan esensi dari perceraian itu sendiri.⁹

Tercatat kasus perceraian Pengadilan Agama Aceh Selatan tahun 2022 jumlah perkara yang terdaftar pada aplikasi *e-Court* tahun 2022 sebanyak 313 perkara yang terdiri dari 226 perkara gugat dan 87 perkara perceraian. Jika dilihat dari angka perceraian tersebut tentu sangat memprihatinkan, yang lebih ironis perceraian dominan terjadi karena gugat cerai dari pihak istri. Faktor terbesar yang menjadi alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.¹⁰

Adapun kasus perceraian di Kecamatan Meukek pada tahun 2022 mulai dari bulan Januari hingga tanggal 23 Desember tercatat di Pengadilan Agama Aceh selatan Tapaktuan ada 24 kasus cerai talak dan cerai gugat ada 12 kasus.

⁸Armansyah Matondang, Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Pernikahan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol 1, No 1, 2014, hlm.142.

⁹Ahmad Fauzi, Hakikat Perceraian Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 55 Vol. 6, No. 1, Juni 2021, hlm. 56.

¹⁰Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022, Mahkamah Syari'ah Tapaktuan, hlm. 21.

Jika dijumlahkan secara keseluruhan maka perceraian di Kecamatan Meukek ada 36 kasus perceraian. Dari 36 kasus yang peneliti peroleh dari HM sebagai kepala KUA Kecamatan Meukek sebanyak 25 kasus istri menggugat suami, 5 kasus hanya dilaporkan namun belum memperoleh titik temu karena salah satu dari pihak selalu enggan untuk hadir saat dilakukan mediasi, 6 kasus suami menggugat istri atau talak.

Lebih lanjut HM menjelaskan, bahwa kasus perceraian yang terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Diantaranya; kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perekonomian, peselingkuhan dan istri yang terlalu mendominasi karena karir kerjanya lebih tinggi dari suami. KDRT yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh suami terhadap istri akan tetapi hasil dari pendalaman BP4 juga terjadi dari istri terhadap suami. Namun, perceraian yang paling banyak terjadi karena faktor ekonomi dan perselingkuhan.¹¹

Faktor yang sering memicu perceraian itu antara lain faktor ekonomi, perselingkuhan, cacat badan, perselisihan dan percekocokan terus menerus yang dilatar belakangi oleh berbagai pemicunya. Perceraian dengan alasan ekonomi ini terus menjadi topik pembahasan yang cukup penting. Dalam kehidupan berumah tangga, uang memang bukan segalanya, namun jika tidak memiliki uang akan memicu sejumlah persoalan yang cukup fatal dalam kehidupan berumah tangga.¹²

Jika di dalam kehidupan suami istri itu terjadi sesuatu yang dapat mengancam ketentraman tersebut dan kondisinya sudah sampai pada batas yang

¹¹Wawancara Dengan HM Selaku Kepala KUA Kecamatan Meukek, Pada Tanggal 15 Januari 2023.

¹²Fenni Febiana, Perceraian dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah, *Equitable Jurnal Ilmiah: Jurisprudence Approach*, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 101.

sulit terwujud kehidupan suami istri (yang harmonis), maka harus ada metode yang bisa digunakan oleh kedua belah pihak untuk berpisah satu sama lain. Selanjutnya perceraian dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, diatur dalam pasal 38 bahwa Pernikahan dapat putus karena: Kematian; Perceraian; Atas putusan pengadilan. Pasal 39, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami atau istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri; Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.¹³

Tingginya angka perceraian menggambarkan rendahnya kualitas pasangan suami istri dalam memahami makna pernikahan. Saat ini banyak pasangan yang menikah, namun belum siap secara mental dan finansial, karena mereka tidak mempersiapkan diri ketika akan menikah, bahkan tidak pernah merencanakan perjalanan pernikahan di masa mendatang.¹⁴ Guna meminimalisir tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat juga untuk memperkuat kesiapan calon pasangan, Kementerian Agama mengadakan program bimbingan pernikahan yang diikuti oleh calon pasangan menikah. Secara yuridis pelaksanaan bimbingan pernikahan ini sudah dijelaskan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan disebutkan bahwa pra nikah bagi calon pengantin yang bertujuan untuk menambah wawasan dan

¹³Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

¹⁴Abdul Jalil, Implementasi Program Bimbingan Pernikahan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, Vol 7, No 2, Desember 2019, hlm. 183.

pengetahuan tentang manajemen keluarga yang baik, sehingga dalam berkeluarga tercipta keharmonisan dan menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.¹⁵

Program bimbingan pra nikah merupakan rancangan mengenai petunjuk dan tuntunan tentang hakikat pernikahan bagi calon pengantin yang akan membangun rumah tangga. Program bimbingan pernikahan pranikah menjadi program unggulan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang dituangkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Pra nikah Bagi Calon Pengantin, yang meliputi: regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian, serta materi berikut substansi dan metode pembelajarannya.¹⁶

Dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga maka masing-masing individu harus memiliki tingkat kedewasaan, cara berpikir, serta harus matang dalam mengambil keputusan. Disitulah perlu adanya bimbingan pra nikah sebelum melaksanakan pernikahan agar dapat mempersiapkan diri untuk nanti menjalani kehidupan dalam rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mendalami penelitian dengan judul: **“PERAN PEMBIMBING PRA NIKAH DALAM UPAYA MENCEGAH PERCERAIAN DI KECAMATAN MEUKEK (Studi di KUA Kecamatan Meukek).”**

¹⁵Dede Nurul Qomariah dkk, Implementasi Program Bimbingan Pernikahan Di Kota Tasikmalaya, *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, Vol 6, No 1 Juni 2021, hlm. 2.

¹⁶Abdul Jalil, Implementasi Program Bimbingan Pernikahan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, Vo 7, No 2, Desember 2019, hlm. 183.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa pokok pertanyaan antara lain sebagai berikut:

1. Apa saja upaya yang dilakukan pembimbing pra nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek untuk mencegah perceraian ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Meukek ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilakukan tentu memiliki tujuan-tujuan yang ingin diperoleh, penelitian ini dilakukan guna mendapatkan suatu informasi dan pengetahuan dari objek yang sedang dikaji. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pembimbing pra nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek untuk mencegah perceraian.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Meukek.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengasah kemampuan berpikir penulis dalam mengkaji dan meneliti suatu permasalahan terkait peran pembimbing pra nikah dalam upaya mencegah perceraian di Kecamatan Meukek.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kepedulian pembimbing pra nikah dalam meningkatkan kesadaran dalam membina rumah tangga di Kecamatan Meukek.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, pengetahuan, khazanah keilmuan, serta pemahaman bagi penulis sendiri terkait persoalan perlunya bimbingan pra nikah dalam upaya mencegah perceraian.
- d. Hasil penelitian ini dapat menambah bahan rujukan bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi KUA Kecamatan Meukek, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menjalankan program bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian.
- b. Bagi Pasangan Pengantin Baru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru, serta mendukung program bimbingan para nikah yang dilakukan KUA Kecamatan Meukek.

- c. Bagi Prodi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru dan berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan.
- d. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat memperluas wawasan, pengetahuan, serta pengalaman mengenai peran pembimbing pra nikah dalam upaya mencegah perceraian di Kecamatan Meukek, dan menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry.

E. Defenisi Operasional

Untuk tidak terjadinya kesalah pahaman dari pembaca dan untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan penelitian, maka dipandang perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁷

Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donelly peran adalah

¹⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 243.

seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.¹⁸

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan dimana peran sebagai suatu aspek dinamika berupa pola tindakan baik, abstrak maupun yang kongkrit dan setiap status dalam ruang lingkup kehidupan dan organisasi.

Peran yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah peran yang dilakukan oleh KUA dalam memberikan bimbingan guna mencegah perceraian bagi pengantin baru sebelum pernikahan.

2. Bimbingan Pra Nikah

Kata bimbingan mengandung pengertian: menolong, membantu, menunjukkan jalan, memberikan nasehat, memberikan pengarahan.¹⁹

Bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai tiga arti yakni; pimpinan, pendahuluan, pengantar.²⁰ Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak,

¹⁸Gibson Invancevich dan Donelly, *Organisasi Perilaku-struktur Proses*, Terjemahan, Edisi V. (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 138.

¹⁹hantawy, *Kamus Istilah Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 11.

²⁰Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 99.

remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.²¹

Pra artinya sebelum atau di muka.²² Sedangkan nikah adalah perjanjian antara lakilaki dan perempuan untuk bersuami istri.²³ Jadi yang dimaksudnya penulis dalam penulisan ini pra nikah adalah bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum pasangan suami istri melakukan akad nikah agar dikemudian hari pasangan tersebut bias menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Berdasarkan penjelasan para ahli dapat disimpulkan bahwa Bimbingan Pranikah merupakan upaya memberikan bantuan atau masukan kepada calon pengantin sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah, dan dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik, serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga secara bijaksana.

²¹Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling...*, hlm. 102.

²²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 697.

²³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*...., hlm, 614

3. Perceraian

Perceraian menurut Kamus Bahasa Indonesia merupakan pisah atau putus hubungan suami istri baik karena cerai hidup maupun cerai mati.²⁴

Perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan antara suami istri. Dalam istilah hukum islam, perceraian disebut thalaq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut sayyid Sabiq “talak artinya melepaskan ikatan pernikahan”. Perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan tetapi dibenci Allah.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan perceraian adalah pelepasan ikatan pernikahan antara suami istri dengan menggunakan kata talaq yang menghilangkan kehalangan hubungan suami istri.

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 261.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Terhadap Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan judul penulis terdapat pada penelitian:

- 1) Rauzatin Husna (2021) yang mendalami penelitian Upaya Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Pernikahan (BP4) Dalam Menanggulangi Disharmoni Keluarga (Studi di KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan membangun komunikasi antara pihak satu dan pihak kedua beserta wali serta memberikan pembinaan, pengetahuan tentang tatacara berumah tangga yang baik. Adapun kendala yang dihadapi salah satu dari keluarga yang akan diselesaikan tidak hadir di kala dilakukan pemanggilan dan pihak suami istri yang jadi sengketa dalam rumah tangga dicampuri oleh pihak ketiga maka persoalan dalam keluarga atau rumah tangga tidak selesai.¹ Dari perolehan hasil penelitian terlihat persamaan dan perbedaan dengan kajian yang peneliti lakukan. Persamaan yakni sama-sama melihat peran yang dilakukan oleh pembimbing serta lokasi penelitian yang dijadikan unit analisis. Sedangkan perbedaan terdapat pada pendalaman kajian dimana peneliti

¹Rauzatin Husna, *Upaya Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Pernikahan (BP4) Dalam Menanggulangi Disharmoni Keluarga (Studi di KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan*, Skripsi: Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022), hlm. vi

berupaya melihat peran bimbingan yang dilakukan sebelum pernikahan guna mencegah perceraian.

- 2) Erni Mizwar (2022) dengan judul penelitian *Peran BP4 Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya*. Penelitian ini berupaya mendalami peran BP4, faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BP4 serta memahami hasil layanan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 untuk mencegah perceraian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BP4 di KUA berperan aktif dalam memberikan layanan bimbingan pra nikah dan berupaya membantu setiap calon pengantin dalam mencegah timbulnya masalah dikemudian hari. Faktor pendukung yang dihadapi oleh BP4 yaitu adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dan keikutsertaan dari lembaga pendidikan nonformal, serta peran tokoh-tokoh agama di kalangan masyarakat. Adapun faktor penghambat yang dihadapi yaitu, kurangnya kedisiplinan waktu oleh para calon pengantin, keterbatasan ruangan yang dipergunakan.² Persamaan pada penelitian ini terdapat pada objek yang dikaji yakni tujuan bimbingan untuk mencegah perceraian, sedangkan perbedaan terdapat pada lokasi penelitian.

- 3) Noviyani (2021) membahas tentang *Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)*. Skripsi ini membahas

²Erni Mizwar, *Peran BP4 Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya*, Skripsi: Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022), hlm. vi.

terhadap kesesuaian pelaksanaan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin dalam mencegah perceraian.³ Persamaannya adalah sama-sama membahas bimbingan pranikah. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada lokasi penelitian yang berbeda dan pendalaman pada peran yang dilakukan oleh pembimbing pra nikah.

- 4) Jodi Setiawan (2019) membahas tentang Implementasi Bimbingan Pranikah (Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi).⁴ Skripsi ini sama-sama membahas tentang bimbingan pra nikah. Perbedaannya skripsi ini terfokus pada pemahaman calon pengantin dalam pembinaan keutuhan keluarga dan objek penelitian berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Luar Kota. Sedangkan objek penelitian yang peneliti lakukan berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek Aceh Selatan dalam melihat peran yang dilakukan oleh pembimbing.
- 5) Ahmad Fahim Alwani Jumas (2021) membahas tentang Implementasi Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Nomor: 379 Tahun 2018 Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Pangkah

³Noviyani, *Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. ix.

⁴Jodi Setiawan, *Implementasi Bimbingan Pranikah (Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)*, Skripsi Fakultas Dakwah (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019), hlm. x.

Kabupaten Tegal).⁵ Skripsi ini sama-sama membahas tentang bimbingan pra nikah. Dalam penelitian skripsi ini berada di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Sedangkan objek penelitian yang peneliti lakukan berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek Aceh Selatan.

- 6) Amin Budi Siswanto (2019) membahas tentang Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Manguharjo Kota Madiun.⁶ Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan penghulu dalam pembinaan keluarga sakinah di KUA Manguharjo Kota Madiun di tinjau dari Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti mendalami bagaimana peran pembimbing pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek.

Berdasarkan paparan dari hasil penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan kajian yang peneliti lakukan. Namun persamaan yang signifikan dalam mendalami peran pembimbing pra nikah dalam upaya mencegah

⁵Ahmad Fahim Alwani Jumas, *Implementasi Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Nomor : 379 Tahun 2018 Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)*, Skripsi Fakultas Syariah (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021), hlm. ix.

⁶Amin Budi Siswanto, *Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Manguharjo Kota Madiun*, Skripsi Fakultas Syariah, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2019), hlm. v.

perceraian tidak terdapat. Sehingga penelitian ini mendalami pada perspektif yang berbeda dengan lokasi penelitian yang berbeda.

B. Peran Pembimbing

1. Pengertian Peran dan Pembimbing

Definisi peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁷ Sedangkan menurut Richards, sebuah peran dipahami sebagai hubungan dengan aktor dalam sebuah drama. Istilah ini merupakan cara spesifik dalam berperilaku (dan berpenampilan) yang dianggap pantas secara sosial dalam situasi tertentu.⁸ Peran dibagi dalam empat segi yaitu: Role conflict (konflik peran), Role expectations (ekspektasi konflik), Role confusion (kekacauan peran), Role model (model peran).

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup sesuai dengan ketentuan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Istilah Guidance diterjemahkan dengan bimbingan. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik. Bimbingan diberikan lebih bersifat tuntunan, bersifat pencegahan agar masalah-masalah jangan sampai timbul, sekalipun juga tidak lepas sama sekali dari segi pemecahan masalah.⁹

⁷W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), 921.

⁸Gantina Komalasari, *Teori dan Teknik Konseling*, (Jakarta: Pustaka Pelajar 2010), 286.

⁹Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm.

Menurut W.S Winkel bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan itu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.¹⁰

Menurut Shertzer dan Stone, bimbingan sebagai suatu proses bantuan yang ditunjukkan kepada individu agar mengenali dirinya dan dunianya.¹¹ Menurut Arthur Jones, bimbingan adalah suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian serta dalam membuat pemecahan masalah.¹² Menurut Bimo Walgito, bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.¹³

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan oleh pembimbing kepada individu atau sekelompok orang agar ia bisa mengembangkan kemampuannya dengan baik serta bijaksana dalam menentukan pilihan sehingga ia dapat mencapai kebahagiaan hidup.

¹⁰W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm

¹¹Syamsul Yusuf, A Juntika Nurihsan, *Landasan dan Bimbingan Konseling*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 6.

¹²Hallen A. , *Bimbingan dan konseling*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), Cet. 1, hlm. 5.

¹³Elfi Mu'awanah & Rifa Hidayah, *Bimbingan Konseling Islami di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 53-54

C. Bimbingan Pra Nikah

1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah.¹⁴ Menurut Syubandono, bimbingan pranikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.¹⁵

Nasehat perkawinan (*marriage counseling*) ialah suatu proses pertolongan yang diberikan kepada calon suami dan istri sebelum atau sesudah kawin untuk membantu mereka memperoleh kebahagiaan dalam perkawinan dan rumah tangganya.¹⁶ Menurut Aunur Rahim Faqih, bimbingan pernikahan dan keluarga Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bimbingan pra nikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu. Agar dalam menjalankan

¹⁴Rista Endriani, Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Tentang BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, UIN SUSKA RIAU, Bimbingan Penyuluhan Islam, 2014.

¹⁵Syubandono, Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling", 2005. hlm. 3.

¹⁶Nasaruddin Latif, Marriage Counseling, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2005), hlm. 33

¹⁷Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 86.

pernikahan dan kehidupan berumah tangga, bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dan mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

2. Tujuan dan Manfaat Bimbingan Pra Nikah

Menurut Aunur Rahim Faqih, tujuan bimbingan pranikah adalah sebagai berikut:

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dengan jalan:
 - 1) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut islam.
 - 2) Membantu individu memahami hakikat pernikahan dalam Islam.
 - 3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut islam.
 - 4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
 - 5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) islam.
- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, antara lain:
 - 1) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran islam.

- 2) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah warahmah menurut ajaran Islam.
- c. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:
- 1) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
 - 2) Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran islam.
 - 3) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
- d. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yaitu:
- 1) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
 - 2) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan berumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah).¹⁸

¹⁸ Ibid., hlm. 87-88.

3. Objek Bimbingan Pra Nikah

Objek adalah suatu komponen yang sangat penting dalam system penasehatan. Tanpa adanya objek atau klien yang jelas maka suatu proses penasehatan kurang efektif, di antaranya adanya calon pengantin, anggota keluarga calon pengantin suami istri, klien pasangan dan orang perorangan. Pasangan calon pengantin atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun secara psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan ke jejang yang lebih serius (pernikahan). Anggota keluarga calon suami istri yaitu individu-individu yang mempunyai hubungan dekat, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri.¹⁹

Adapun yang menjadi objek bimbingan pra nikah diantaranya adalah pasangan calon suami istri, para anggota keluarga baik dari pihak calon suami maupun istri. Pasangan calon suami istri yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang telah cukup umur untuk menikah serta sehat secara psikologis maupun fisiknya dan telah siap untuk melakukan pernikahan. Para anggota keluarga dari calon pasangan pihak laki-laki dan perempuan merupakan suatu individu atau kelompok individu yang memiliki hubungan darah maupun hubungan dekat lainnya yang disebut keluarga baik yang tinggal bersama maupun bertempat tinggal terpisah.²⁰

Setiap pasangan calon suami istri memiliki hak dan kesempatan untuk memperoleh bimbingan dan nasihat dari pejabat negara yang ditunjuk untuk

¹⁹Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Foundasi keluarga sakinah*, (Jakarta: Kemenag RI, 2017), hal. 24.

²⁰Kamil, Taufiq, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, (Semarang: Bagian Proyek Pembinaan Sakinah, 2004), hal. 12

melakukan bimbingan konseling pra nikah, serta mereka juga berkesempatan untuk mendapatkan arahan dan petunjuk-petunjuk dalam membina sebuah rumah tangga yang bahagia dari peran pembimbing pra nikah dalam upaya mencegah perceraian di Kecamatan Meukek.

4. Materi Bimbingan Pra Nikah

Materi bimbingan pranikah disesuaikan dengan calon pengantin. Materi harus berkembang dan disesuaikan kemajuan perkembangan masyarakat. Ada beberapa materi yang umumnya dibawakan oleh penyuluh agama dalam kegiatan bimbingan pranikah yaitu:

- a. Undang-Undang perkawinan
 - i. Tata cara nikah dan pencatatannya
 - ii. Prinsip-prinsip Undang-Undang perkawinan (UUP)
 - iii. Pemeriksaan nikah dan pengumuman kehendak nikah
 - iv. Akad nikah
 - v. Persetujuan, izin dan dispensasi
 - vi. Penolakan kehendak nikah
 - vii. Pencegahan dan pembatalan pernikahan
 - viii. Biaya pencatatan
 - ix. Formulis nikah, dsb
- b. Hukum Agama
 - i. Akad nikah/ijab Kabul
 - ii. Syarat-syarat dan rukun nikah
 - iii. Mahram dan tingkatannya

- iv. Wali-wasir
- c. Seluk Beluk Perkawinan
 - i. Kewajiban suami dan istri
 - ii. Makna dan tujuan perkawinan
 - iii. Memilih jodoh
 - iv. Masalah cinta
 - v. Pergaulan dalam masyarakat, dsb
- d. Metode Penasehatan
 - i. Syarat-syarat penasehat
 - ii. Teknik *problem-solving*, dan sebagainya.
 - iii. Teknik wawancara dan bimbingan
 - iv. Jenis konflik dan cara mengatasinya
- e. Pendidikan Agama
 - i. Amaliyah keagamaan dalam kehidupan sehari-hari
 - ii. Baca tulis Al-quran
 - iii. Keimanan
 - iv. Ketaqwaan
 - v. Akhlaul kharimah
 - vi. Shalat, puasa, zakat, haji.

5. Metode dan Media Bimbingan Pra Nikah

Pelaksanaan bimbingan pra nikah dapat dilakukan dengan berbagai metode dan media pendekatan. Di antara metode yang dapat digunakan dalam bimbingan pra nikah atau perkawinan adalah:

- a. Metode Ceramah, yaitu penyampaian materi-materi tentang pernikahan kepada pasangan calon suami-istri dalam proses bimbingan pra nikah secara lisan. metode ceramah ini digunakan agar materi-materi bimbingan pra nikah dapat disampaikan dengan lisan yang baik.
- b. Metode diskusi dan Tanya jawab digunakan untuk mengetahui pemahaman pasangan calon suami istri tentang materi yang telah diterima/dipahami dan juga melatih pasangan calon suami istri untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pra nikah.

Adapun media yang digunakan dalam proses bimbingan pra nikah merupakan sarana yang digunakan atau dipakai oleh pembimbing dalam penyampaian materi dalam bimbingan pra nikah. Media yang sering digunakan dalam proses bimbingan pra nikah umumnya masih bersifat sederhana. Dengan menggunakan media lisan yaitu media yang sederhana sering digunakan hanya penyampaian melalui suara. Media ini biasanya digunakan untuk metode bimbingan yang berbentuk pidato, ceramah, bimbingan, penyuluhan. Dengan mengikuti perkembangan zaman sebagian pembimbingan juga memanfaatkan dan menggunakan media computer dan proyektor untuk memberikan materi bimbingan pra nikah.²¹

D. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.²² Apabila dalam menjalin hubungan rumah tangga terjadi suatu persoalan atau keretakan yang tidak dapat dipulihkan kembali, dan

²¹Hamdi Abdul Karim, Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah , Jurnal (Online), Vol. 01, No. 02, Juli-Desember (2019), email: Hamdi_abdul_karim@yahoo.co.id Diakses 12 Desember 2019.

²² Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 46

tidak ada jalan lain kecuali harus berpisah, maka ajaran Islam memberikan tiga cara untuk mengakhirinya, yaitu talak, khuluk, dan fasakh. Itulah tiga bentuk perceraian dalam ajaran Islam.²³

Secara etimologi perceraian dapat diartikan sebagai putusnya ikatan atau hubungan rumah tangga antara pasangan suami istri. Perceraian juga berarti putus, pisah, perpisahan maupun perpecahan.²⁴ Perceraian merupakan pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami istri. Namun demikian, perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan bagi kehidupan baru yang membahagiakan. Perceraian adalah perhentian hubungan perkawinan Karena kehendak pihak-pihak atau salah satu yang terkair dalam hubungan perkawinan tersebut. Perceraian mengakibatkan status laki-laki bagi suami, maupun status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir. Namun perceraian tidaklah menghentikan status mereka sebagai ayah dan ibu terhadap anaknya.

Jadi perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan anatar suami istri dengan menggunakan kata talaq yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri. Oleh karena itu, perceraian merupakan suatu hal dapat mungkin untuk dihindari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Dan juga perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan seluruh anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, Islam menetapkan hak talaq itu ada di tangan suami sampai tiga kali. Namun demikian, hak talaq ini tidak dapat dipergunakan begitu saja dengan semena-mena.

²³ Ibid, hal. 84-85.

²⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal.439

Pada prinsipnya, perceraian dalam Islam adalah dilarang meskipun tidak ada larangan langsung yang datang dari ayat-ayat al-Qur'an. Perceraian merupakan salah satu perbuatan yang sangat dibenci Nabi, berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ibnu Majah dan Al Hakim dari Ibnu Umar menerangkan ada empat hukum perceraian, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Wajib, perceraian menjadi wajib hukumnya apabila menurut juru damai, perpecahan antara suami istri sudah sedemikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan bahkan tidak terdapat celah sedikitpun untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama apabila pernikahan tetap dipertahankan. Perceraian dipandang wajib apabila istri yang telah disumpah oleh suaminya untuk tidak mengadakan hubungan seksual dengan istrinya sesudah lewat waktu 4 (empat) bulan. Sedangkan suaminya tersebut tidak mau membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya kembali.
- b. Sunnah, apabila keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta apabila tetap dilanjutkan justru semakin menambah kemudharatan yang lebih banyak maka dalam kategori ini perceraian menjadi sunnah hukumnya.
- c. Makruh, perceraian menjadi makruh apabila dilakukan tanpa adanya sebab-sebab syar'i yang menyebabkan keduanya harus bercerai.
- d. Haram, perceraian menjadi haram hukumnya apabila terdapat dua perkara yang menyebabkan perceraian menjadi haram hukumnya, yang pertama adalah ketika istri dalam keadaan haid/menstruasi. Sedangkan penyebab kedua haramnya hukum perceraian adalah ketika istri dalam keadaan suci dan telah dicampurinya pada waktu suci itu.

2. Penyebab Terjadinya Perceraian

Adapun sebab terjadinya perceraian ini dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut:²⁵

- a. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

²⁵Sudirman, Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama, (Jember: Buku Pustaka Radja, 2018), hal. 18-20.

Alasan tersebut adalah sebab yang kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

b. Krisis moral dan akhlak

Landasan berupa krisis moral serta akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, missal mabuk perzinah, terlibat tindak criminal, bahkan utang piutang.

c. Perzinaan

Adapun masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu perceraian, Perzinaan yaitu hubungan seksual diluar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.

d. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak lepas dari namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekcoan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan diusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami istri.

Pada dasarnya terdapat berbagai alasan yang dapat dijadikan dasar terjadinya perceraian sebagaimana tersusun dalam pasal 39 ayat 2 Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

²⁶Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: YPAN, 1974), hal. 9

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Data Penelitian

Penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan (*Field Research*). *Field Research* adalah suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk laporan ilmiah.¹ Menurut Nasir Budiman *Field Research* adalah pencaharian data lapangan karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teka-teki atau dokumen tertulis atau terekam.²

Menurut Nasir Budiman *Field Research* adalah pencaharian data lapangan karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teka-teki atau dokumen tertulis atau terekam.³

Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Penelitian menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana

¹Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal.. 96

²Nasir Budiman dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi cet. 1*, (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2006), hal.. 23.

³*Ibid.*

makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka.⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan semua persoalan yang ada secara umum, kemudian menganalisa, mengklasifikasikan dan berusaha mencari pemecahan yang meliputi pencatatan dan penguraian terhadap masalah yang ada berdasarkan data-data yang dikumpulkan.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

B. Sumber Data Penelitian

Data dapat dikumpulkan langsung oleh penelitian melalui pihak yang disebut sumber primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua yang disebut dengan data sekunder.⁵

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti sendiri. Data primer ini disebut juga data atau data baru. Adapun data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan kepala KUA, penghulu KUA, penyuluh fungsional KUA dan penyuluh KUA yang bertugas di penasehat pembinaan

⁴Tabrani, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014), hal.. 81.

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hal.. 117.

pelestarian perkawinan BP4 yang ada di Kecamatan Meukek dan calon pengantin.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui tangan kedua responden, responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Selain itu sumber sekunder juga peneliti peroleh dari buku-buku dan karya ilmiah lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara) dan dokumentasi.⁶

Berhubungan dengan hal-hal di atas, cara yang digunakan dalam proses pengumpulan data antara lain teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁶Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung; Alfabeta, 2011), hal.137.

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah terjadinya dialog, bukan hanya satu arah. Wawancara merupakan kontak awal antara terapis dan klien konselor dan klien, peneliti dan subjek penelitian yang menentukan kualitas hubungan ke depannya. Wawancara terbagi dua yaitu terstruktur dan tidak terstruktur.

a. Wawancara terstruktur Wawancara terstruktur dilakukan dengan berdasarkan daftar pertanyaan dengan maksud dapat mengontrol dan mengatur proses wawancara, baik dari segi pertanyaan, perkiraan jawaban dari narasumber maupun lingkup masalah.⁷

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur hanya berisi garis besar data yang ingin diperoleh saja.⁸ Dimana pewawancara boleh menanyakan apa saja yang dianggapnya perlu untuk dipertanyakan. Pertanyaan yang diajukan pun tidak selalu dalam urutan yang sama, bahkan pertanyaanpun tak selalu sama.⁹

Dalam teknik wawancara ini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur. Alasannya menurut peneliti yang paling tepat untuk menanyakan secara langsung terkait upaya yang dilakukan oleh KUA dalam memberikan bimbingan pra nikah. Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah kepala Kantor Urusan

⁷Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah...*, hal. 157.

⁸Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember: STAIN PRESS, 2013), hal. 185

⁹Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah...*, hal. 158.

Agama KUA) 1 orang, 1 orang pembimbing pra nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Meukek serta 2 calon pengantin di KUA Kecamatan Meukek.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen dalam bentuk tulisan, berbentuk gambar maupun bentuk elektronik atau karya monumental dari seseorang seperti sejarah dalam kehidupan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode dalam bentuk observasi dari wawancara dalam proses penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Pada Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan.

Maka menganalisis data penelitian merupakan suatu langkah yang sangat kritis, apakah menggunakan data statistik atau non statistik.¹⁰ Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.¹¹ Miles dan Huberman dalam Rohendi Rohidi, menjelaskan bahwa Dalam penelitian kualitatif maka

¹⁰Satori dan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hal. 11.

¹¹Satori dan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 11.

analisis data dilakukan biasanya secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik di lapangan maupun di luar lapangan dengan mempergunakan teknik tertentu.¹²

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Menurut Mantja dalam Harsono, reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri.¹³ Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Menurut Sutopo dalam Harsono menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar atau skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.¹⁴

¹²Rohendi Rohidi, *Metodologi Penelitian Seni*, (Semarang: Citra Prima Nusantara, 2014), hal. 19.

¹³Harsono, *Etnografi Pendidikan Sebagai Desain Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Perss, 2016), hal. 169.

¹⁴Harsono, *Etnografi Pendidikan Sebagai Desain Penelitian Kualitatif...*, hal, 169

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan tersebut hanya bersifat sementara dan umum.

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Menurut Harsono, kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.¹⁵



¹⁵Harsono, *Etnografi Pendidikan Sebagai Desain Penelitian Kualitatif...*, hal. 169.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama (KUA)

Sejak dibentuknya Departemen Agama tanggal 03 Januari 1946, selang beberapa bulan lahir pula Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan di seluruh Indonesia, termasuk KUA Kecamatan Meukek, pada awal-awal berdirinya KUA Kecamatan Meukek menempati ruangan madrasah di lingkungan kantor jawatan Agama dalam status pinjam pakai dan dalam kondisi pegawai yang terbatas serta sarana dan prasarana yang ada.¹

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek sebagai salah satu intitusi pemerintah dibawah Kantor Kementerian Agama, merupakan salah satu intitusi pemerintah yang ada di Aceh Selatan dan sudah mengalami beberapa perkembangan.

Adapun perkembangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek dari organisasi dan pelayanan telah mengalami peningkatan antara lain:²

- a. Kesadaran masyarakat Meukek dalam beragama meningkat, dengan bukti kualitas keimanan dan ketaqwaan semakin mantap yaitu jumlah Masjid 24 buah, dengan kondisi bangunan yang *representative*, demikian juga jamaah haji semakin banyak jumlahnya dimana dari tahun ketahun semakin meningkat.

¹Karnasih, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi*, (tidak di Publikasikan, 2021), hal. 5

²Karnasih, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi...*, hal. 6.

- b. Kesadaran masyarakat dalam beribadah sosial juga cukup tinggi yaitu mereka mewakafkan harta-harta miliknya untuk tempat-tempet ibadah maupun yang lain. Sehingga tahun 2017 ini tanah yang telah diwakafkan sebanyak 91 persil bidang dengan luas 70.371,31 m².

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek terletak di jalan Tgk. Abbas hasyem no. 26, berada di sebelah selatan jalan Kabupaten. Kecamatan Meukek mempunyai wilayah 23 desa dengan luas daerah 40.839 ha. yang berbatasan langsung dengan daerah lain yaitu:³

Sebelah Utara : Kecamatan Labuhan Haji Timur

Sebelah Selatan : Kecamatan Sawang

Sebelah Timur : Kecamatan Aceh Tenggara

Sebelah Barat : Samudera Hindia

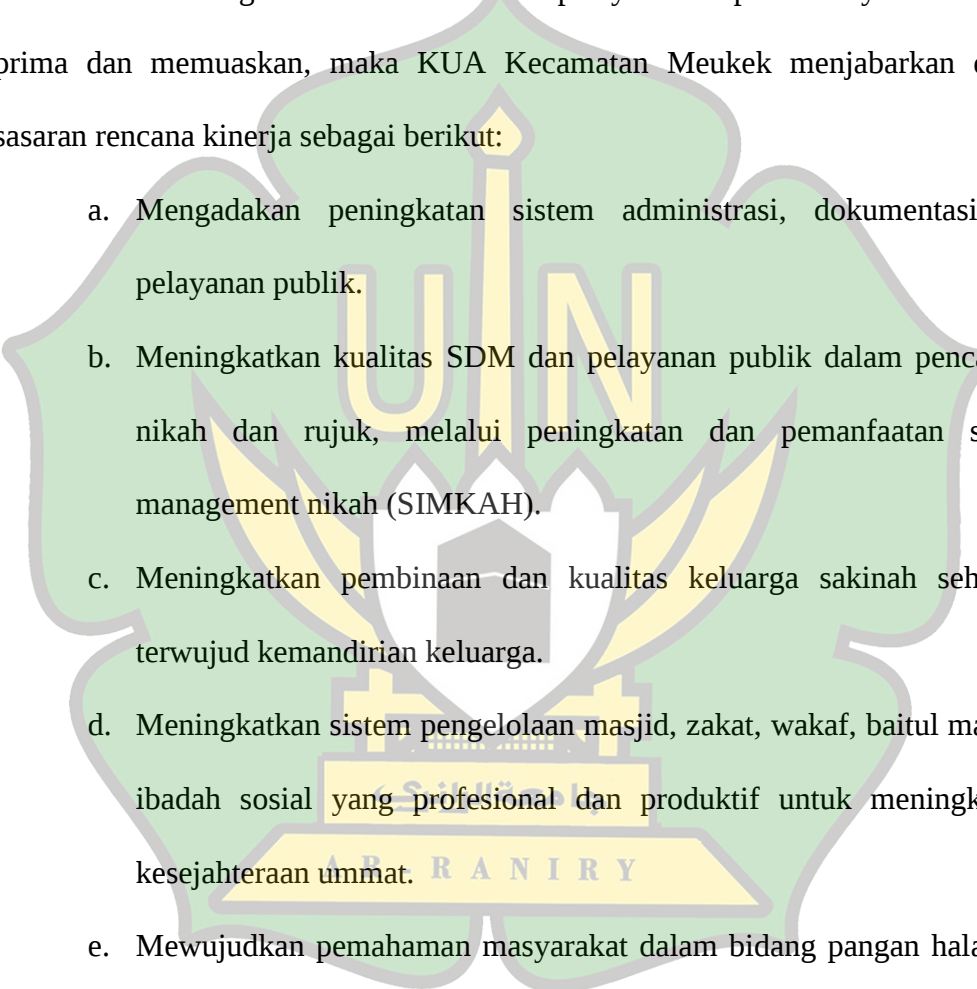
Penduduk yang mendiami wilayah Kecamatan Meukek merupakan penduduk yang heterogen. Data tersebut dapat dilihat dari data statistik kependudukan kecamatan meukek. Dengan jumlah penduduk sebanyak 21.162 jiwa dengan rincian pemeluk agama sebagai berikut:

- a. Penduduk yang beragama Islam : 21.162
- b. Penduduk yang beragama Kristen: 0
- c. Penduduk yang beragama Katolik: 0
- d. Penduduk yang beragama Budha : 0
- e. Penduduk yang beragama Hindu : 0

³Karnasih, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi...*, hal. 5.

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh warga Kecamatan Meukek. Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap presentase pelayanan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek.

Untuk mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima dan memuaskan, maka KUA Kecamatan Meukek menjabarkan dalam sasaran rencana kinerja sebagai berikut:

- 
- a. Mengadakan peningkatan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik.
 - b. Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan publik dalam pencatatan nikah dan rujuk, melalui peningkatan dan pemanfaatan sistem management nikah (SIMKAH).
 - c. Meningkatkan pembinaan dan kualitas keluarga sakinah sehingga terwujud kemandirian keluarga.
 - d. Meningkatkan sistem pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial yang profesional dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan ummat.
 - e. Mewujudkan pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dan kehidupan ummat beragama.
 - f. Mewujudkan pelayanan haji yang memuaskan dan berkualitas sehingga terwujud jamaah haji yang mandiri.

Dalam memaksimalkan sasaran rencana kinerja tersebut, maka ditetapkan satu tujuan yaitu:

- a. Mewujudkan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik yang akuntabel.
- b. Menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat dalam pencatatan nikah dan rujuk melalui sistem management nikah (SIMKAH), mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.
- c. Mewujudkan sistem pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial yang profesional yang produktif untuk kesejahteraan umat.
- d. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dan kehidupan umat beragama.
- e. Meningkatkan pelayanan haji yang memuaskan dan berkualitas sehingga terwujud jamaah haji yang mandiri.

Dalam merespon tuntutan masyarakat, KUA diharapkan mampu bekerja secara efektif, efisien, profesional dan amanah. Kepala KUA sebagai pimpinan harus mampu tampil sebagai sosok yang kharismatik dan berwibawa sehingga mampu mengorganisir orang-orang yang menjadi bawahan.

Dalam penjabarannya KUA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi kegiatan perkantoran.
- b. Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.

- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk bagi masyarakat setempat, mengurus dan membina masjid, zakat wakaf, baitul maal dan ibadah sosial.
- d. Kependudukan dan keluarga sakinah, penanganan lintas sektoral, dan yang terbaru adalah penyelenggara manasik haji tingkat kecamatan

2. Motto kantor urusan agama (KUA) kecamatan meukek

Dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat, KUA Kecamatan Meukek memiliki motto, Bekerja Adalah Ibadah.⁴

3. Visi dan Misi kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Meukek

Adapun Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek adalah terwujudnya masyarakat Islam Kecamatan Meukek yang taat beragama, rukun, cerdas mandiri dan sejahtera lahir batin. Sedangkan misi pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Nikah Rujuk (NR) yang akuntabel.
- b. Meningkatkan kualitas pemahaman pembinaan pelaksanaan keagamaan dalam keluarga.
- c. Meningkatkan pelayanan keagamaan
- d. Meningkatkan pelayanan ibadah haji, zakat, dan wakaf
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa

Untuk mewujudkan visi dan misi yang dimaksud disini adalah pegawai yang mampu menjadi sumber daya manusia yang mempunyai semangat dan

⁴Karnasih, Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi..., hal. 9

kemampuan dalam berbagai bidang yang menjadi tugas Kantor Urusan Agama. Untuk mewujudkan ini semua Kepala Kantor Urusan Agama bekerja secara kontinyu mengadakan evaluasi terhadap para pegawainya sehingga terbentuk pegawai yang bagus dalam menjalankan tugasnya, prima melayani masyarakat.⁵

Dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek didukung oleh sembilan pegawai yang terdiri dari satu orang kepala/penghulu, tiga orang staf yang berstatus PNS, dua masih berstatus honor dan dua staf bakti yang masing-masing menangani bidang kerja tertentu, dan semuanya mampu bekerja dalam bidang yang menjadi tugas dan wewenang KUA serta dibantu oleh seorang Penyuluh Agama yang berstatus PNS.

4. Fasilitas Kantor

Pada umumnya kantor merupakan pusat pelayanan masyarakat sesuai dengan tujuan adanya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros memiliki ruangan yang terdiri; ruangan kepala, ruangan kepegawaian, ruangan sekretaris, ruangan gudang, WC, dan ruangan tamu. Di Kantor Urusan Agama terdapat satu print dan komputer juga terdapat satu, serta ada tiga penyimpanan berkas-berkas seperti lemari.⁶

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berkaitan dengan tema penelitian ini, “Peran Pembimbing Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian di Kecamatan Meukek (Studi di KUA Kecamatan Meukek)”. Maka yang menjadi poin penelitian ini adalah; (1) upaya yang dilakukan pembimbing pra nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

⁵Karnasih, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi...*, hal. 10.

⁶Karnasih, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi...*, hal. 11

Meukek untuk mencegah perceraian, dan (2) faktor pendukung dan penghambat pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Meukek.

1. Upaya yang dilakukan pembimbing pra nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek untuk mencegah perceraian

KUA sebagai organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan merupakan mitra Kementerian Agama RI dimana instansi tersebut mempunyai tugas untuk meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.⁷ Maka dengan demikian selayaknya KUA berupaya semaksimal mungkin memberikan pemahaman tentang konsep keluarga sakinah sebagai bentuk kepedulian dalam meminimalisir angka perceraian dalam rumah tangga. Terdapat beberapa konsep pelaksanaan bimbingan yang dilakukan di KUA Kecamatan Meukek.

a. Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan hasil temuan peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah dilakukan secara mandiri, sudah terlaksana dan menjadi suatu kegiatan setiap hari Selasa di mulai pada jam 08.30-10.30 dengan di awali dengan pengisian daftar hadir, kemudian diawali dengan membaca surat al-fatihah serta dilanjutkan dengan pemberian materi bimbingan yang di sampaikan oleh pembimbing Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek. Bimbingan ini dilakukan secara tatap muka dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh calon pengantin.

⁷Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Ke XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/ VIII/2014 tentang Anggaran Dasar Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2014.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HM selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek:⁸

“Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Meukek ini secara mandiri atau sukarela bang, dilaksanakan saat rafa atau pemeriksaan berkas, dilaksanakan setiap hari selasa dari 08.30 sampe selesai bang, biasanya 2-3 jam Terkait dengan keputusan dirjen bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan baru bisa di laksanakan ketika anggaran turun. Jadi bimbingan secara mandiri ini terus kita laksanakan dan emang gak ada anggarannya bang.”

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 berkaitan dengan waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan memang tidak ada batasan waktu yaitu dalam artian dalam melaksanakan bimbingan perkawinan bebas memilih waktu untuk pelaksanaannya. Disebutkan pada Point C Ayat 3 Point B pada Bab Penyelenggaraan disebutkan bahwa pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, calon pengantin mendapat bimbingan perkawinan pranikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.⁹ Sehingga dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek telah mengimplementasikan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

⁸Hasil Wawancara Dengan HM, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Pada Tanggal 12 Mei 2023.

⁹Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

b. Metode Penyampaian

Ada dua cara yang di gunakan oleh pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek, yaitu:

1) Metode Ceramah

Cara ini digunakan pembimbing untuk menyampaikan materi kepada calon pasangan pengantin secara berurutan. Metode ceramah dalam hal ini terkait dengan persoalan pernikahan. Metode ini dianggap paling efektif dalam memudahkan pembimbing dan peserta dalam melakukan interaksi.

2) Metode Tanya Jawab

Cara ini diperlukan guna mengukur pemahaman terkait teori yang di sampaikan pembimbing kepada peserta bimbingan. Selain itu, cara ini dilaksanakan agar peserta bimbingan dapat aktif mengikuti proses pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan AR selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek.¹⁰

“Bimbingan perkawinan di KUA make dua metode mas, yang pertama metode ceramah yang kedua menggunakan metode tanya jawab. metode tanya jawab di pakai agar peserta bimbingan atau catin tuh lebih aktif. Kalo kebanyakan metode ceramah biasanya catin pada bosan sama ngantuk. Terkadang juga kalo ditanya catin masih ada yang kurang paham apa yang udah dijelasin, jadi tuh sebagai pemateri juga harus aktif.”

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi

¹⁰Hasil Wawancara Dengan AR selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Pada Tanggal 12 Mei 2023.

Calon Pengantin pada Bab II Point C ayat 3 huruf a disebutkan peserta bimbingan mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Disaat observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek peneliti tidak menemukan bahwa peserta bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Mendapatkan buku bacaan mandiri yang di terbitkan oleh Kementerian Agama. Senada dengan hasil wawancara dengan AR:¹¹

“Kita emang gak ngebagiin buku bacaan mandiri mas, karena jumlah bukunya juga terbatas. Bimbingan ini juga kan emang gak ada anggarannya juga.”

Dari pemaparan di atas, terkait dengan penggunaan metode yang digunakan oleh pembimbing dalam memberikan pengarahan sejalan dengan Hamdi Abdul Karim dimana. Media yang sering digunakan dalam proses bimbingan pra nikah umumnya masih bersifat sederhana. Dengan menggunakan media lisan yaitu media yang sederhana sering digunakan hanya penyampaian melalui suara. Media ini biasanya digunakan untuk metode bimbingan yang berbentuk pidato, ceramah, bimbingan, penyuluhan. Dengan mengikuti perkembangan zaman sebagian pembimbingan juga memanfaatkan dan menggunakan media computer dan proyektor untuk memberikan materi bimbingan pra nikah.¹²

¹¹Hasil Wawancara Dengan AR selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Pada Tanggal 12 Mei 2023.

¹²Hamdi Abdul Karim, Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, Jurnal (Online), Vol. 01, No. 02, Juli-Desember (2019), email: Hamdi_abdul_karim@yahoo.co.id Diakses 12 Desember 2019.

c. Materi Dalam Bimbingan

Pemberian materi dalam bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri yang di lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek yaitu tentang mempersiapkan keluarga sakinah, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan AR selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek:¹³

“Dalam pemberian materi bimbingan mandiri di KUA mas, kita juga berpatokan sama buku fondasi Keluarga sakinah. Awal mulai pemberian materi sih biasanya menjelaskan tentang apa arti pernikahan itu sendiri menurut islam dan undang-undang. Terus dilanjut pemberian materi cara mempersiapkan keluarga sakinah, membangun hubungan dalam keluarga, saya juga memberikan sedikit penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban suami istri. Cara istri menghormati suami, melayani suami, terus saya juga menjelaskan apa saja kewajiban suami, bukan hanya memenuhi kebutuhan finansial istri, tapi suami juga harus bisa membimbing istri ke jalan Allah, menjaga nama baik istri. Saya juga menjelaskan gimana nanti kalo dalam kehidupan rumah terjadi konflik, sebisa mungkin pasangan suami istri ini bisa lebih tenang nanti menghadapi konflik dalam rumah tangga. Dan saya menjelaskan ketika mengambil keputusan harus dengan kondisi tenang jangan dalam kondisi emosi. Sebisa mungkin dalam waktu yang singkat itu saya padetin materinya.”

Senada dengan hasil wawancara dengan HM selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek:¹⁴

“Saya memberikan materi bimbingan dasarnya buku Fondasi Keluarga Sakinah itu. Pas mulai bimbingan saya mengajak peserta untuk lebih fokus dalam bimbingan perkawinan mandiri tadi mas. Ya mulai dari menjelaskan tentang penegertian pernikahan itu menurut fiqih dan undang-undang. Terus materi selanjutnya cara membangun keluarga yang baik menurut agama, ngejelasin hak dan kewajiban istri, ngejelasin hak dan kewajiban bersama seperti saling menghormati satu sama lain, ketika nanti sudah

¹³Hasil Wawancara Dengan AR selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Pada Tanggal 12 Mei 2023

¹⁴Hasil Wawancara Dengan HM, Pada Tanggal 12 Mei 2023 di Kecamatan Meukek.

berkeluarga harus jalan bersama-sama, harus selalu musyawarah dalam mengambil keputusan.”

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin pada Bab II Point C ayat 3 disebutkan bahwa materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri meliputi membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga, mempersiapkan generasi berkualitas.¹⁵

Disaat observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek, peneliti tidak mendengar pembimbing menyampaikan materi tentang mempersiapkan generasi berkualitas. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri sudah cukup baik dalam menyampaikan materi namun masih ada kekurangan dalam hal kelengkapan penyampaian materi.

Menurut peserta bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek sudah baik, materi yang disampaikan juga banyak seperti cara menjaga ketahanan keluarga, membangun hubungan keluarga serta mengelola konflik dalam kehidupan rumah tangga dan itu bisa menjadi bekal nanti dalam menjalani kehidupan rumah tangga para peserta bimbingan. Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek yaitu MS.

¹⁵Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

“Materi yang tadi bimbingan banyak yang dijelaskan, contohnya tadi kalo suami itu harus bahasanya minta tolong kalo nyuruh istri, jangan seenaknya sama istri gitu mas. Harus saling percaya satu sama lain, jangan curigaan kalo berumah tangga. Bagus dah mas materinya pas tadi bimbingan. ya semoga bisa bermanfaat aja buat nanti setelah nikah mas.”¹⁶

Wawancara dengan NMP:

“Tadi yang di sampein pembimbing tuh cara kita menghormati pasangan mas, entah istri kepada suami atau sebaliknya gitu mas. Gimana suami jangan seenaknya sama istri mas, dijelaskan juga suami atau istri harus kontrol emosi. Dibilangin juga tadi suami engga boleh maen tangan mas sama istri. Materi juga tadi cukup banyak mas, dibilangin cara komunikasi yang baik sama suami atau istri.”¹⁷

Bimbingan perkawinan pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh calon pengantian yang hendak menikah. Bimbingan perkawinan menjadi modal untuk menyiapkan diri dalam rangka membentuk ketahanan keluarga yang kokoh dan berkomitmen sehingga terciptanya keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri dan merupakan upaya dalam mencegah perceraian.

Sejalan dengan konsep yang Nasaruddin Latif bahwa nasehat perkawinan (*marriage counseling*) sebagai proses pertolongan yang diberikan kepada calon suami dan istri sebelum atau sesudah kawin untuk membantu mereka memperoleh kebahagiaan dalam perkawinan dan rumah tangganya.¹⁸

Dari hal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa materi yang di berikan dalam bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek yaitu memberikan pengetahuan atau pembelajaran tentang kehidupan dalam rumah tangga, bagaimana menjaga

¹⁶Wawancara Dengan MS Peserta Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Pada Tanggal 12 Mei 2023

¹⁷Wawancara Dengan NMP Peserta Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Pada Tanggal 12 Mei 2023

¹⁸Nasaruddin Latif, *Marriage Counseling*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2005), hlm. 33

keharmonisan rumah tangga, dan bagaimana menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Diharapkan peserta sudah memiliki gambaran untuk menghadapi kehidupan rumah tangga yang selamanya tidak berjalan mulus.

d. Narasumber

Selain materi bimbingan perkawinan yang baik, suatu keberhasilan dalam proses bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri juga tergantung dari narasumber dalam memberikan bimbingan. Narasumber dalam memberikan bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek ini adalah dari internal Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek sendiri.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan HM selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek sebagai berikut:¹⁹

“Kalo bimbingan mandiri ini yang ngisi dari internal KUA aja bang, kan emang kaga ada dananya, kadang juga kerjasama sama puskesmas Kecamatan ya tapi kalo dari puskesmas mah jarang bang, Ya ganti-gantian aja bang yang ngasih bimbingan mandiri di KUA dari internal kita. Kalo dari kapasitas tentang perkawinan insyaAllah pemateri juga cukup menguasai di bidang itu.”

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin pada Bab II Point C ayat 3 huruf D disebutkan calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur konselor BP4, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan. Disaat observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan

¹⁹Hasil Wawancara Dengan HM, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Pada Tanggal 12 Mei 2023.

Meukek, peneliti melihat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek narasumbernya hanya satu, itupun hanya dari internal Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek.

Adapun proses sebelum di laksanakan nya bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama Meukek adalah sebagai berikut:

(1) Kegiatan Pra Bimbingan

Dalam melakukan kegiatan pra bimbingan hal yang harus di persiapkan oleh calon pengantin adalah harus mendaftarkan diri ke KUA serta melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil peneliti yang dapat dilakukan pada pra pelaksanaan bimbingan pranikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek yaitu dengan masing-masing calon pengantin sebelum melakukan bimbingan pernikahan harus memenuhi beberapa prosedur diantaranya, yaitu:

- (a) Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA minimal 10 hari kerja sebelum pernikahan, karena ini terkait dengan proses pemeriksaan berkas.
- (b) Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di KUA Kecamatan Meukek.
- (c) Semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, calon pengantin datang ke kantor kelurahan/kantor desa untuk mendapatkan surat keterangan untuk nikah (N1), surat keterangan asal usul (N2), surat persetujuan (N3), surat keterangan orang tua

(N4), akta pengadilan agama bagi yang berstatus duda/janda cerai, surat keterangan kematian suami/istri (N6) bagi yang berstatus duda/janda cerai dan surat pengantar ke Puskesmas untuk memperoleh Imunisasi Tetanus Texolt (TT) dan diserahkan kepada petugas BP4 untuk pemeriksaan data.

- (d) Petugas BP4 mengirimkan undangan melalui P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) untuk calon pengantin agar datang ke KUA.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan HM selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek sebagai berikut:

“Bimbingan perkawinan mandiri emang untuk pasangan yang telah mendaftarkan kehendak nikah di KUA bang, jadi sebelum bimbingan calon pengantin mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Jika persyaratan sudah dipenuhi oleh pasangan calon pengantin maka calon pengantin mendapatkan undangan agar bisa ikut bimbingan perkawinan.”²⁰

Berdasarkan prolehan data yang dapat dipahami bahwa peran KUA dalam bimbingan perkawinan bertugas menyediakan serta membantu jalannya bimbingan perkawinan dengan mempersiapkan proses bimbingan perkawinan sebaik mungkin mulai dari persiapannya hingga pelaksanaannya. Pertama yang dilakukan yaitu mempersiapkan agenda dan pendaftaran nikah sampai dilaksanakannya bimbingan perkawinan. Prosedur yang harus dilaksanakan oleh calon pengantin yaitu melakukan pendaftaran dan menyerahkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin.

²⁰Hasil Wawancara Dengan HM, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Pada Tanggal 12 Mei 2023 di Kecamatan Meukek.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek berusaha mewujudkan pernikahan yang bahagia serta membentuk keluarga yang utuh dan kokoh dari masalah sehingga terbentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Adapun program pelayanan bimbingan keluarga sakinah yaitu meningkatkan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada calon pengantin, memberikan nasehat dan bimbingan kepada keluarga yang bermasalah, membantu pembinaan keluarga sakinah. Berdasarkan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek memiliki tugas untuk menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan nikah dan pelayanan pemberian nasehat kepada calon pengantin.

Dengan adanya peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek dalam memberikan bimbingan pranikah ini berusaha membawa perubahan didalam kehidupan masyarakat dan terutama calon pengantin dalam membangun rumah tangga, karena dengan mengikuti bimbingan pranikah ini calon pengantin akan memperluas ilmu pengetahuan mengenai pernikahan dan pasangan calon pengantin juga harus mampu menerapkan ilmu pengetahuan tersebut dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

2. Faktor pendukung dan penghambat pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Meukek

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ada beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek, faktor pendukung sebagai berikut:

a. Kedisiplinan

Keikutsertaan para calon pengantin dalam mengikuti bimbingan perkawinan pranikah harus disiplin dan mengikuti proses bimbingan dengan baik, karena dengan adanya bimbingan perkawinan setidaknya calon pengantin mempunyai bekal untuk kehidupan rumah tangga.

b. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek merupakan salah satu faktor pendukung dalam proses pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah. Dalam hal ini ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek sudah cukup baik.

c. Pembimbing

Pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek dalam hasil observasi penulis melihat dalam memberikan materi sudah cukup baik dan menguasai di bidang perkawinan.

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pasti terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi berjalannya proses bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek. Berikut adalah hasil observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek:

a. Kedisiplinan

Banyak peserta bimbingan yang terlambat saat pelaksanaan bimbingan, peserta datang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu

08.30 dalam hal tersebut peserta yang sedang mengikut bimbingan jadi terganggu.

Adapun hasil wawancara dengan HM selaku Kepala KUA Kecamatan Meukek:

“Banyak peserta yang kurang disiplin bang, kan kalo dateng telat di ruangan jadi pada terganggu yang lagi bimbingan. Tapi ya mau gimana lagi selagi ruangan masih muat kita persilahkan masuk bang.”²¹

Disaat observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek peneliti menemukan banyak peserta bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri yang datang terlambat bahkan tidak menghadiri bimbingan perkawinan pranikah. Padahal bimbingan perkawinan ini sangat penting untuk bekal calon pengantin nanti dalam memasuki kehidupan rumah tangga.

b. Keterbatasan Dana

Dalam pelaksanaan bimbingan kendala paling utama adalah pendanaan. Dalam bimbingan pranikah secara mandiri di KUA Kecamatan Meukek tidak memberikan modul bimbingan, padahal modul bimbingan sangat penting untuk pegangan calon pengantin.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak HM selaku Kepala KUA Kecamatan Meukek.

“Kalo bimbingan mandiri ya memang begitu aja bang, karena emang kaga ada dananya. Ya palingan cuma denger ceramah aja, makanya pelaksanaannya juga kaga sampe dzuhur, kalo sampe dzuhur nanti kita nanggung buat makan siang peserta.”²²

c. Keterbatasan Waktu

²¹Hasil Wawancara Dengan HM, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Pada Tanggal 12 Mei 2023 di Kecamatan Meukek

²²Hasil Wawancara Dengan HM, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Pada Tanggal 12 Mei 2023 di Kecamatan Meukek

Waktu dalam pelaksanaan bimbingan pranikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek sangat terbatas.

Adapun hasil wawancara dengan HM selaku Kepala KUA Kecamatan Meukek:

“Bimbingan secara mandiri di KUA Meukek sekitar 1 sampe 2 jam bang, ya memang waktunya terbatas. Makanya pembimbing gimana bisa bagi waktu aja saat penyampaian materi. Karena kan abis bimbingan masih ada pemeriksaan berkas.”

Senada dengan hasil wawancara dengan AR selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek:

“Biasanya saya memberikan materi kurang lebih dua jam mas, ya disitu saya padetin semua materi-materi secara singkat aja mas ngejelasinnya. Karena waktu juga kita kan terbatas.”²³

d. Tempat Tinggal Calon Pengantin

Dimana ada diantara para calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pranikah jauh dari kawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek. Karena pelaksanaan bimbingan perkawinan secara mandiri di KUA Kecamatan Meukek dilaksanakan di hari kerja maka banyak calon pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan pranikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan HM selaku Kepala KUA Kecamatan Meukek:

“Bimbingan mandiri ini kan diadakan di hari kerja ya, jadi kadang banyak calon pengantin yang gak dateng karena rumahnya agak jauh dan kesibukan calon pengantin, ada yang kerja dan lain kegiatan lainnya.”²⁴

²³Hasil Wawancara Dengan AR selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Pada Tanggal 12 Mei 2023 di Kecamatan Meukek.

²⁴Hasil Wawancara Dengan HM, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Pada Tanggal 12 Mei 2023 di Kecamatan Meukek

Dari hasil tinjauan peraturan terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek serta permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ditemukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek bahwa pelaksanaan bimbingan belum efektif dan belum sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek, mengenai Peran Pembimbing Pra Nikah Dalam Upaya Mencegah Perceraian di Kecamatan Meukek (Studi di KUA Kecamatan Meukek), maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan pembimbing pra nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek untuk mencegah perceraian; memberikan bimbingan dengan mengatur waktu pelaksanaan, menggunakan berbagai metode penyampaian yakni metode ceramah terkait dengan persoalan pernikahan dan metode tanya jawab guna mengukur pemahaman terkait teori yang di sampaikan pembimbing kepada peserta bimbingan. Selain itu, Pemberian materi dalam bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri yang di lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek yaitu tentang mempersiapkan keluarga sakinah, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Dengan upaya yang dilakukan pembimbing di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek dalam memberikan bimbingan pranikah ini berusaha membawa perubahan didalam kehidupan masyarakat dan terutama calon pengantin dalam membangun rumah tangga.

2. Adapun beberapa faktor pendukung pembimbing di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek; Kedisiplinan dimana para calon pengantin dalam mengikuti bimbingan perkawinan pranikah harus disiplin dan mengikuti proses bimbingan dengan baik, sarana dan prasarana yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek sudah cukup optimal sehingga sangat mendukung setiap kegiatan bimbingan yang dilaksanakan dan pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek mampu memberikan materi dengan baik serta menguasai di bidang perkawinan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek; kedisiplinan calon pengantin yang datang terlambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, keterbatasan dana dalam pelaksanaan bimbingan dimana KUA tidak memberikan modul bimbingan sebagai pegangan calon pengantin, keterbatasan waktu waktu dalam pelaksanaan bimbingan pranikah secara mandiri, tempat tinggal calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pranikah jauh dari kawasan KUA Kecamatan Meukek.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan terkait implementasi bimbingan pranikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek, adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek untuk lebih memaksimalkan lagi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah secara mandiri.

Diharapkan juga Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek untuk memasang struktur organisasi di ruangan KUA.

2. Diharapkan kepada Kementerian Agama untuk memberikan anggaran yang lebih besar dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah guna terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dan memberikan buku Fondasi Keluarga Sakinah untuk bacaan mandiri calon pengantin.
3. Diharapkan untuk calon pengantin agar lebih disiplin dalam mengikuti proses bimbingan perkawinan pranikah. Calon pengantin juga harus bisa memanfaatkan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah untuk memperluas wawasan dengan bertanya tentang materi yang disampaikan oleh pembimbing.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil, Implementasi Program Bimbingan Pernikahan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, Vo 7, No 2, Desember 2019.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ahmad Azhar, *Hukum Pernikahan Di Indonesia*, Bandung: Al-Ma'arif, 2015.
- Ahmad Fahim Alwani Jumas, *Implementasi Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Nomor: 379 Tahun 2018 Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal)*, Skripsi Fakultas Syariah, Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021.
- Ahmad Fauzi, Hakikat Perceraian Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 55 Vol. 6, No. 1, Juni 2021.
- Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan antar Mazhab*, Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006, Cet ke-2.
- Amin Budi Siswanto, *Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Mangkuharjo Kota Madiun*, Skripsi Fakultas Syariah, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2019.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, Jakarta: Prenada Medja, 2006.
- Armansyah Matondang, Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Pernikahan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol 2, No 2, 2014.
- Armansyah Matondang, Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Pernikahan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol 1, No 1, 2014.
- Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2004.

- Deby Syahputri dan Agus Salim Daulay, Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Disebabkan Kemandulan Isteri Dalam Pernikahan, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol 4, No 1 Juni 2017.
- Dede Nurul Qomariah dkk, Implementasi Program Bimbingan Pernikahan Di Kota Tasikmalaya, *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, Vol 6, No 1 Juni 2021.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Elfi Mu'awanah & Rifa Hidayah, *Bimbingan Konseling Islami di Sekolah Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Erni Mizwar, *Peran BP4 Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya*, Skripsi: Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.
- Fenni Febiana, Perceraian dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah, *Equitable Jurnal Ilmiah: Jurisprudence Approach*, Vol. 3 No. 1, 2018.
- Gantina Komalasari, *Teori dan Tekhnik Konseling*, Jakarta: Pustaka Pelajar 2010.
- Gibson Invancevich dan Donelly, *Organisasi Perilaku-struktur Proses*, Terjemahan, Edisi V. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Hallen A., *Bimbingan dan konseling*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Hamdi Abdul Karim, Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, *Jurnal (Online)*, Vol. 01, No. 02, Juli-Desember (2019), email: Hamdi_abdul_karim@yahoo.co.id Diakses 12 Desember 2019.
- hantawy, *Kamus Istilah Bimbingan Dan Konseling*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Harsono, *Etnografi Pendidikan Sebagai Desain Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Muhammadiyah Universitas Perss, 2016.
- Hasil Wawancara Dengan AR selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Pada Tanggal 12 Mei 2023.
- Hasil Wawancara Dengan HM, Pada Tanggal 12 Mei 2023 di Kecamatan Meukek.
- Hasil Wawancara Dengan HM, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Pada Tanggal 12 Mei 2023.

- Hasil Wawancara Dengan HM, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Pada Tanggal 12 Mei 2023 di Kecamatan Meukek
- Jodi Setiawan, *Implementasi Bimbingan Pranikah (Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)*, Skripsi Fakultas Dakwah Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.
- Kamil, Taufiq, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Semarang: Bagian Proyek Pembinaan Sakinah, 2004.
- Karnasih, *Bahan Kelengkapan Pemilihan KUA Percontohan Tingkat Provinsi*, tidak di Publikasikan, 2021.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin
- Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Ke XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/ VIII/2014 tentang Anggaran Dasar Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2014.
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022, Mahkamah Syari'ah Tapaktuan.
- Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jember: STAIN PRESS, 2013.
- Nasaruddin Latif, *Marriage Counseling*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2005.
- Nasir Budiman dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi cet. 1*, Banda Aceh: Ar-Raniry, 2006.
- Noviyani, *Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: YPAN, 1974.
- Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Rauzatin Husna, *Upaya Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Pernikahan (BP4) Dalam Menanggulangi Disharmoni Keluarga (Studi di KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)*, Skripsi: Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.
- Rista Endriani, *Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Tentang BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan*

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, UIN SUSKA RIAU, Bimbingan Penyuluhan Islam, 2014.

Rohendi Rohidi, *Metodologi Penelitian Seni*, Semarang: Citra Prima Nusantara, 2014.

Satori dan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Foundasi keluarga sakinah*, Jakarta: Kemenag RI, 2017.

Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, Jember: Buku Pustaka Radja, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Syamsul Yusuf, A Juntika Nurihsan, *Landasan dan Bimbingan Konseling*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Syubandono, Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "*Marriage Counseling*", 2005.

Tabrani, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Gramedia, 2009.

Wawancara Dengan MS Peserta Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Pada Tanggal 12 Mei 2023

Wawancara Dengan NMP Peserta Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek Pada Tanggal 12 Mei 2023

Wawancara Dengan SY Selaku Kepala KUA Kecamatan Meukek, Pada Tanggal 15 Januari 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ade Firman
2. Tempat/Tgl. Lahir : Ie Dingen / 14 Januari 1999
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. NIM : 160402032
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Gampong Ie Dingen
 - a. Kecamatan : Meukek
 - b. Kabupaten : Aceh Selatan
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp/Hp : 081376726083

Riwayat Pendidikan

9. SD/MI : SDs Muhammadiyah Ktb 1 Tahun Lulus 2010
10. SMP/MTs : MTs Muhammadiyah Ktb 1 Tahun Lulus 2013
11. SMA/MA : SMA Negeri 1 Meukek Tahun Lulus 2016
12. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Orang Tua/Wali

13. Nama Ayah : alm. Sudirman
14. Nama Ibu : Firda Asriya, S.Pd
15. Pekerjaan Orang Tua : Guru Honorer
16. Alamat Orang Tua : Gampong Ie Dingen, kecamatan Meukek,
Kabupaten Aceh Selatan

Banda Aceh 22 Juli 2023

Peneliti

(Ade Firman)